



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2055

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, serta adanya pembangunan yang cepat di berbagai sektor di kota Surabaya dapat berdampak terhadap kualitas lingkungan hidup sehingga diperlukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui semangat otonomi daerah untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup, pelestarian fungsi lingkungan hidup pada saat ini dan akan datang di Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota untuk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALI KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA
TAHUN 2025-2055.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Surabaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari Ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan Sumber Daya Alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
13. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

17. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
19. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
21. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
22. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.

Pasal 2

Tujuan Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Surabaya adalah:

- a. memperbaiki kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya dengan meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- b. mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan kawasan untuk kelestarian ekosistem dan fungsi lingkungan hidup;
- c. meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- d. meningkatkan partisipasi kelembagaan dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

Pasal 4

- (1) Kedudukan RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pemuatan RPPLH ke dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan kajian lingkungan hidup strategis.

- (3) Tata cara penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain menjadi dasar penyusunan dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPPLH digunakan sebagai acuan dalam penyusunan:
 - a. RPPLH berbasis media lingkungan;
 - b. RPPLH berbasis Ekosistem; dan
 - c. kebijakan sektor spesifik yang berkaitan dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

- (1) RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Identifikasi Potensi dan Masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Penyusunan Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Perumusan RPPLH Daerah;
 - d. Peta Indikatif Penggambaran Kebijakan, Strategi, Program RPPLH; dan
 - e. Indikator Kinerja Utama RPPLH Daerah.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan RPPLH.
- (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan program.

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di Daerah.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya; dan/atau
 - c. Pihak Lainnya.
- (3) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah juga dapat menjalin sinergitas dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan RPPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melaporkan hasil monitoring kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam RPPLH.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan;
- c. pendampingan tenaga ahli;
- d. bantuan teknis; atau
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 25 Februari 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 20 - 1/2026

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
SURABAYA TAHUN 2025-2055

I. UMUM

Pembangunan Nasional di Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD NKRI 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa”. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terus berupaya untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi rakyatnya melalui pembangunan di berbagai bidang melalui paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan atau “pembangunan berkelanjutan” sesuai dengan amanah Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Gagasan di balik itu adalah antara lain: pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai satu kesatuan, sehingga elemen-elemen dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan penyusunan dokumen RPPLH hingga tingkat kabupaten dan kota. RPPLH Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (4) bahwa RPPLH Kabupaten/Kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. Penyusunan RPPLH setidaknya memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumberdaya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, serta perubahan iklim. Pemerintah Daerah diwajibkan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat.

Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur pembagian tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam PPLH sebagaimana diatur Pasal 63 ayat (3) yang menjabarkan tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota. Penyelenggaraan otonomi daerah yang didasari oleh Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 bahwa “Pemerintahan Daerah

menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah”. Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan asas otonomi seluas-luasnya memberi arah pada Pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah.

Dokumen RPPLH yang termuat dalam Peraturan Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kota Surabaya. Dokumen RPPLH ini nantinya selain dimuat dalam RPJMD dan RPJPD juga diharapkan dapat mendasari proses pembangunan di Kota Surabaya agar memperhatikan perlindungan terhadap ekosistem yang ada. Sehingga diharapkan dalam tahun-tahun mendatang, lingkungan hidup di Kota Surabaya dapat terlindungi dan terkelola dengan baik serta menjadikan kehidupan yang lebih seimbang dengan lingkungan sekitar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah:

- a. perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 – 2055

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 – 2055

A. Identifikasi Potensi dan Masalah Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Informasi dasar karakteristik ekoregion Kota Surabaya berdasarkan hasil inventarisasi lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Ekoregion Kota Surabaya

Kota Surabaya didominasi oleh dataran fluvial dengan vegetasi mangrove, terutama di Pantai Timur dan Pantai Utara Kota Surabaya. Dataran fluvial yang terbentuk akibat proses geomorfologi fluvial, yaitu proses erosi, transportasi, dan sedimentasi oleh aliran air seperti sungai. Oleh karena itu kondisi lahan Kota Surabaya datar dan kaya akan endapan sedimen yang terbawa dari daerah yang lebih tinggi sehingga membentuk dataran aluvial yang subur tetapi juga rentan banjir, sehingga berpotensi untuk dijadikan area pertanian dan pemukiman.

2. Kecenderungan Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kota Surabaya tahun 2022 dengan luas 33.841,29 ha, secara eksisting penggunaan lahannya terbagi atas kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan Lindung meliputi Badan Air, Kawasan Ekosistem Mangrove dan Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan Kawasan Budidaya meliputi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan Budidaya, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Perumahan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan transportasi, dan tegalan.

Rincian luas penggunaan lahan eksisting tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Penggunaan Lahan Eksisting Kota Surabaya Tahun 2022

No	Penggunaan Lahan Eksisting	Luas	Persentase
1	Badan Air	519,69	1,54%
2	Badan Jalan	1.033,60	3,05%
3	Kawasan Ekosistem Mangrove	732,72	2,17%
4	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	845,59	2,50%
5	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	108,08	0,32%
6	Kawasan Pariwisata	79,37	0,23%
7	Kawasan Perdagangan dan Jasa	3.264,84	9,65%
8	Kawasan Perikanan Budidaya	5.854,49	17,30%
9	Kawasan Perkantoran	205,83	0,61%
10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	595,00	1,76%
11	Kawasan Perumahan	13.063,10	38,60%
12	Kawasan Peruntukan Industri	2.325,13	6,87%
13	Kawasan Transportasi	593,50	1,75%
14	Rel Kereta Api	76,91	0,23%
15	Ruang Terbuka Hijau	926,52	2,74%
16	Semak Belukar (Belukar)/Tanah Kosong	1.761,93	5,21%
17	Tegalan/Tanah Kosong	1.854,99	5,48%
Total		33.841,29	100,00%

Sumber: RTRW Kota Surabaya Tahun 2025-2045

Tabel 2. Persentase Perbandingan Perubahan Lahan di Kota Surabaya

Penggunaan Lahan	Luas 2019 (Ha)	Luas 2023 (Ha)	Selisih (Ha)	Perubahan (%)
Badan Air	1.075,22	519,69	- 555,53	-1,64%
Badan Jalan	1.033,60	1.033,60	-	0,00%
Kawasan Ekosistem Mangrove	430,43	732,72	302,29	0,89%
Kawasan Fasum dan Fasos	577,72	845,59	267,87	0,79%
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	108,08	108,08	-	0,00%
Kawasan Pariwisata	95,37	79,37	- 16,00	-0,05%
Kawasan Perdagangan dan Jasa	3.156,84	3.264,84	108,00	0,32%
Kawasan Perikanan Budi Daya	6.477,26	5.854,49	- 622,77	-1,84%
Kawasan Perkantoran	195,83	205,83	10,00	0,03%
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	43,40	595,00	551,60	1,63%
Kawasan Perumahan	10.685,17	13.063,10	2.377,93	7,03%
Kawasan Peruntukan Industri	707,98	2.325,13	1.617,14	4,78%
Kawasan Transportasi	580,50	593,50	13,00	0,04%
Rel Kereta Api	76,91	76,91	-	0,00%
Ruang Terbuka Hijau	636,52	926,52	290,00	0,86%
Semak Belukar (Belukar) / Tanah Kosong	3.078,72	1.761,93	- 1.316,79	-3,89%
Tegalan / Tanah Kosong	4.881,75	1.854,99	- 3.026,76	-8,94%
Total	33.841,29	33.841,29		

Sumber: Analisis Perubahan Penggunaan Lahan 2019 dan 2023

Penggunaan lahan eksisting Kota Surabaya saat ini terdiri dari 60,17% lahan terbangun sedangkan 39,83% merupakan lahan tak terbangun. Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa penggunaan lahan eksisting terbesar adalah untuk kawasan terbangun, yaitu Kawasan Perumahan sebesar 38,60% dan diikuti Kawasan Perikanan Budidaya sebesar 17,30% sebagai kawasan non terbangun. Adapun menurut analisis perubahan penggunaan lahan, perubahan peningkatan terjadi paling besar pada Kawasan Perumahan dan Kawasan Peruntukan Industri.

3. Luas Kawasan Lindung

Kawasan Lindung di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2025-2045, terdiri dari beberapa kawasan yang meliputi :

- Badan Air seluas 543 Ha,
- Kawasan Perlindungan Setempat sebesar 225 Ha,
- Ruang Terbuka Hijau seluas 2.569 Ha
- Kawasan Ekosistem Mangrove seluas 306 Ha.

Secara keseluruhan luas Kawasan Lindung adalah 3643 Ha. Sehingga dibandingkan dengan luas kota Surabaya, maka luas Kawasan Lindung adalah 10,76% dari luas wilayah Surabaya.

4. Kualitas Udara dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim terkait erat dengan aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Pendataan emisi gas rumah kaca meliputi 4 sektor yaitu limbah, IPPU (*Industrial Process and Product Uses*), energi, dan AFOLU (*Agriculture, Forestry, and Other Land Use*), emisi GRK yang paling besar adalah dari sektor energi sebesar (54.133 Gg CO₂e), disusul dari sektor IPPU sebesar (16.750 Gg CO₂e), sektor limbah (1.294 Gg CO₂e), dan sektor AFOLU (293 Gg CO₂e) (*Website Sign Smart*, 2024). Menurut analisis DPSIR, aspek Industri dan Transportasi mempengaruhi kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim. Hal ini sesuai dengan karakter ekonomi dan sosial Kota Surabaya yang merupakan kota perdagangan, jasa dan industri, yang memicu banyaknya aktivitas industri dan tingginya mobilitas kendaraan pribadi.

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya meningkat setiap tahun. Peningkatan jumlah kendaraan sendiri berkontribusi sebagai faktor pencemar udara. Dengan menurunnya kualitas udara maka akan berdampak pada peningkatan suhu udara dan perubahan iklim di Kota Surabaya.

5. Kualitas Air dan Kondisi Hidrologi

Kota Surabaya terletak di hilir sebuah daerah aliran sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan. Hidrologi Kota Surabaya terdiri dari kolam, sungai atau saluran, dan waduk atau bozem. Sungai atau saluran memiliki luasan terbesar di Kota Surabaya yaitu seluas 509,620 ha dan luasan wilayah hidrologi yang terkecil adalah kolam yang memiliki luas 39,235 ha. Sungai di Kota Surabaya adalah sumber air baku untuk air bersih dan PDAM.

Peningkatan jumlah penduduk berarti juga meningkatkan kebutuhan air bersih dan berpotensi meningkatnya limbah domestik dan pencemaran dari usaha atau industri yang menurunkan kualitas air sungai

6. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati Kota Surabaya sangat beragam, hal ini diketahui dari flora fauna penyusun tujuh ekosistem yang ada di Kota Surabaya, yaitu: 1) ekosistem sungai; 2) ekosistem pesisir (mangrove, *mudflat*, estuaria); 3) ekosistem sawah; 4) ekosistem tambak; 5) ekosistem waduk/boezem; 6) ekosistem ruang terbuka hijau; dan 7) ekosistem permukiman. Keanekaragaman hayati Kota Surabaya terwujud melalui berbagai konservasi seperti Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan kawasan mangrove Pamurbaya, serta ekosistem perkotaan yang memiliki flora dan fauna khas. Keberadaannya mendukung kelestarian, edukasi dan menjadi bagian penting dari kota metropolitan ini.

7. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis Jasa Lingkungan Hidup, penilaian Jasa Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga disusun melalui pendekatan ekoregion dan tutupan lahan. Jenis Jasa Lingkungan Hidup yang dinilai merupakan seluruh jenis Jasa Lingkungan Hidup (39 Jasa Lingkungan Hidup) dari keempat (4) fungsi Jasa Lingkungan Hidup.

Status daya dukung dan daya tampung air di Kota Surabaya dilihat dari selisih kebutuhan air rumah tangga dan kegiatan ekonomi berbasis lahan dengan ketersediaan air di Kota Surabaya dengan metode grid. Terdapat 14.378 dari 15.424 (93,2%) grid di Kota Surabaya dengan status daya dukung telah terlampaui.

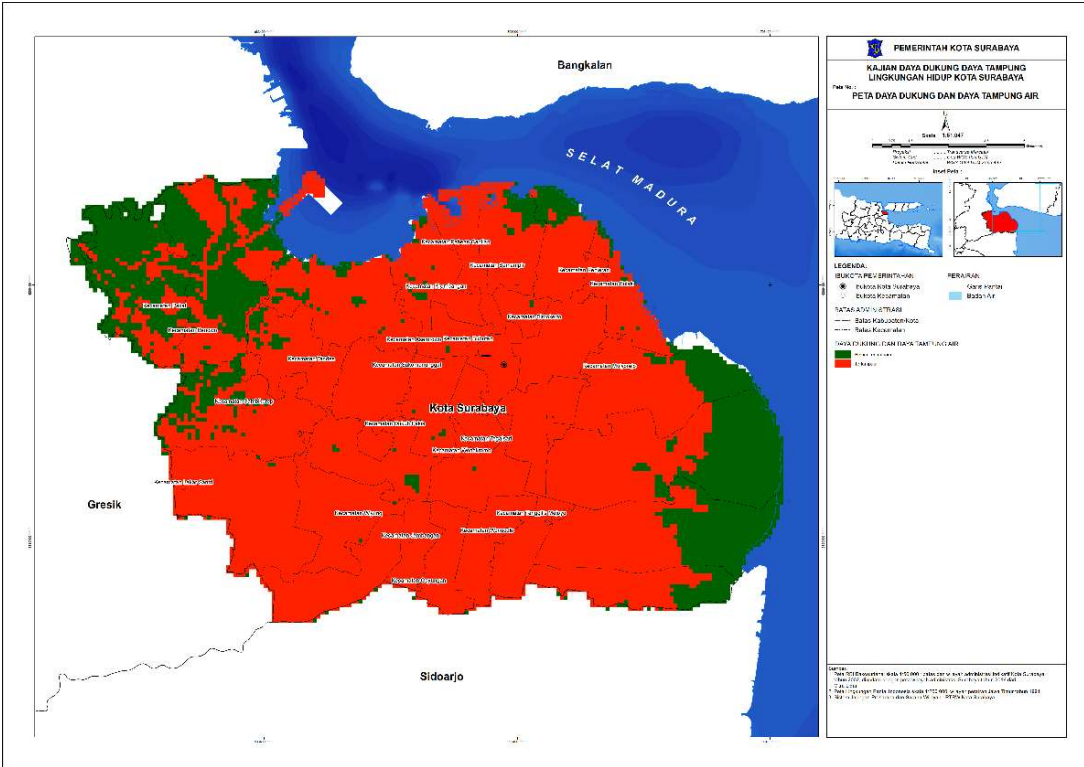
Perhitungan nilai status daya dukung air tersebut dapat pula dihitung ambang batas penduduk yang dapat didukung. Jika total ambang batas tiap grid dalam satu kecamatan dijumlahkan maka diperoleh ambang batas dan perbandingan ambang batas dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Populasi Riil dengan Jumlah Ambang Batas per Grid Kebutuhan Air

Kecamatan	Jumlah Penduduk (2023)	Ambang Batas	Status Ambang Batas
Kecamatan Asem Rowo	48.018	28.140	Terlampau
Kecamatan Benowo	73.185	-105.197	Terlampau
Kecamatan Bubutan	97.254	85.987	Terlampau
Kecamatan Bulak	47.082	40.339	Terlampau
Kecamatan Dukuh Pakis	59.495	51.856	Terlampau
Kecamatan Gayungan	44.001	38.210	Terlampau
Kecamatan Genteng	58.745	51.688	Terlampau
Kecamatan Gubeng	133.759	117.719	Terlampau
Kecamatan Gununganyar	61.609	49.115	Terlampau
Kecamatan Jambangan	54.182	47.395	Terlampau
Kecamatan Karangpilang	75.616	63.329	Terlampau
Kecamatan Kenjeran	181.271	157.907	Terlampau
Kecamatan Krembangan	115.351	-124.482	Terlampau
Kecamatan Lakarsantri	64.060	54.860	Terlampau
Kecamatan Mulyorejo	87.610	72.272	Terlampau
Kecamatan Pabean Cantian	74.503	-347.464	Terlampau
Kecamatan Pakal	62.715	56.625	Terlampau
Kecamatan Rungkut	122.021	93.848	Terlampau
Kecamatan Sambikerep	67.941	63.662	Terlampau
Kecamatan Sawahan	199.271	176.031	Terlampau
Kecamatan Semampir	182.407	-6.183	Terlampau
Kecamatan Simokerto	92.683	81.962	Terlampau
Kecamatan Sukolilo	115.207	83.537	Terlampau
Kecamatan Sukomanunggal	104.763	88.731	Terlampau
Kecamatan Tambaksari	226.979	199.659	Terlampau
Kecamatan Tandes	91.921	76.927	Terlampau
Kecamatan Tegalsari	98.297	86.535	Terlampau
Kecamatan Tenggilis Mejoyo	58.963	49.856	Terlampau
Kecamatan Wiyung	75.319	64.917	Terlampau
Kecamatan Wonocolo	80.055	69.796	Terlampau
Kecamatan Wonokromo	154.975	135.967	Terlampau
Total	3.009.258	1.603.544	Terlampau

Sumber: Jumlah Penduduk diambil dari Kota Surabaya Dalam Angka, 2024 dan Hasil analisis, 2025

Pada Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa status daya dukung air di seluruh kecamatan di Kota Surabaya sudah terlampaui dengan ambang batas yang bisa dilayani adalah 1.603.544 jiwa sedangkan penduduk Kota Surabaya tahun 2025 adalah 3.009.258 jiwa.



Gambar 1 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Surabaya

Status daya dukung pangan diperoleh dengan melakukan perhitungan antara kebutuhan energi per grid dan ketersediaan energi per grid. Berikut merupakan perbandingan kebutuhan dengan ketersediaan energi setiap kecamatannya.

Tabel 4. Perbandingan Kebutuhan dengan Ketersediaan Beras Setiap Kecamatan

Kecamatan	Kebutuhan Beras (Kg/tahun)	Ketersediaan Beras (Kg/tahun)	Selisih (kkal/tahun)
Kecamatan Asem Rowo	4.384.865,10	0,00	-4.384.865,10
Kecamatan Benowo	6.693.294,30	0,00	-6.693.294,30
Kecamatan Bubutan	8.882.759,60	0,00	-8.882.759,60
Kecamatan Bulak	4.296.578,00	0,00	-4.296.578,00
Kecamatan Dukuh Pakis	5.437.919,30	0,00	-5.437.919,30
Kecamatan Gayungan	4.019.117,30	0,00	-4.019.117,30
Kecamatan Genteng	5.363.875,00	0,00	-5.363.875,00
Kecamatan Gubeng	12.216.213,90	0,00	-12.216.213,90
Kecamatan Gununganyar	5.622.527,90	0,00	-5.622.527,90
Kecamatan Jambangan	4.945.264,50	0,00	-4.945.264,50
Kecamatan Karangpilang	6.897.075,90	0,00	-6.897.075,90
Kecamatan Kenjeran	16.556.068,10	0,00	-16.556.068,10
Kecamatan Krembangan	10.532.276,70	0,00	-10.532.276,70

Berdasarkan potensi serta permasalahan lingkungan yang dihadapi Kota Surabaya, analisis terhadap aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan menggunakan kerangka *Driving Force, Pressure, State, Impact, and Response* (DPSIR). Kerangka DPSIR berfungsi untuk mengorganisasi data dan informasi lingkungan secara sistematis guna memahami dinamika perubahan lingkungan secara menyeluruh.

Melalui pendekatan ini, hubungan sebab-akibat serta interaksi yang kompleks antara komponen lingkungan fisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan dapat dianalisis secara komprehensif. Analisis DPSIR bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai faktor pendorong (*Driving Force*), tekanan yang timbul terhadap lingkungan (*Pressure*), kondisi lingkungan saat ini (*State*), dampak dari perubahan lingkungan (*Impact*), serta respon masyarakat terhadap perubahan tersebut (*Response*).

Hasil dari analisis ini diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan, isu, kondisi, dan dampak utama yang berkaitan dengan berbagai aspek lingkungan hidup di Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup jangka panjang untuk 30 tahun mendatang. Dari karakteristik ekologis Kota Surabaya, kemudian diidentifikasi dengan kerangka DPSIR dan hasilnya dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5. Identifikasi Tantangan, Isu, Kondisi dan Dampak Lingkungan Hidup

Aspek	Muatan Substansif
Tantangan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat; 2. Tingginya alih fungsi lahan dari area terbuka menjadi area terbangun di kawasan pantai timur dan utara Kota Surabaya; 3. Pertumbuhan industri dan pergerakan kendaraan berat di kawasan peruntukan industri wilayah utara, barat dan timur Kota Surabaya; 4. Posisi geografis Kota Surabaya di hilir DAS Brantas dan aktivitas usaha di sepanjang sungai.
Isu Lingkungan Hidup	1. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih akibat kualitas air yang belum memenuhi baku mutu serta meningkatnya ancaman intrusi air laut; 2. Menurunnya kualitas udara yang disebabkan oleh belum terpenuhinya baku mutu udara dan potensi peningkatan suhu perkotaan;

Aspek	Muatan Substansif
	3. Meningkatnya alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun yang menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) kota; 4. Kurangnya pengelolaan ekosistem mangrove dan ekosistem flora fauna pesisir; 5. Rawan ketahanan pangan akibat penurunan produksi pangan lokal dan gangguan pasokan; 6. Pengelolaan limbah industri yang masih belum optimal dan kebisingan akibat aktivitas industri serta bongkar muat; 7. Menurunnya kinerja infrastruktur jalan, tingginya kemacetan, kebisingan, dan polusi udara, serta potensi peningkatan suhu perkotaan akibat pertumbuhan kendaraan; 8. Perlunya pengelolaan limbah kesehatan serta limbah B3 secara khusus; 9. Meningkatnya timbulan sampah perkotaan; 10. Belum optimalnya pengendalian emisi GRK di sektor transportasi dan perlunya peningkatan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim.
Kondisi Lingkungan Hidup	1. Terindikasi secara agregasi bahwa daya dukung dan daya tampung air Kota Surabaya telah terlampaui. Total ketersediaan air di Kota Surabaya sebesar 29juta m³/tahun dan dimanfaatkan secara efektif sebesar 27juta m³/tahun; 2. Kota Surabaya memiliki nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 60,76 atau berpredikat sedang dengan nilai IKA 49,26, nilai IKU 85,68 dan nilai IKL 34,39. Kondisi IKA dan IKL yang rendah menunjukkan bahwa kualitas air dan lahan di Kota Surabaya masih perlu dilakukan upaya peningkatan; 3. Penggunaan lahan yang mendominasi di Kota Surabaya adalah kawasan permukiman, perikanan budidaya dan perdagangan jasa. Lahan tanaman pangan/sawah sudah tidak tersedia, maka Kota Surabaya sudah tidak lagi memproduksi beras untuk mencukupi kebutuhan pangannya; 4. Kota Surabaya termasuk dalam kategori cukup rentan terhadap fenomena perubahan iklim.

Aspek	Muatan Substansif
Dampak Lingkungan Hidup	1. Penurunan kualitas air, tanah, udara dan jumlah keanekaragaman hayati; 2. Kerusakan infrastruktur dan ekosistem perkotaan (jalan, RTH, lahan pertanian); 3. Peningkatan suhu perkotaan dan perubahan iklim lokal; 4. Kerawanan pangan dan risiko kesehatan masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

B. Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Memperhatikan pengaruh tren global tersebut terhadap potensi dan masalah lingkungan di Kota Surabaya, skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam 30 tahun ke depan bertemakan **“Penguatan Ketahanan Lingkungan dan Infrastruktur Menuju Kota Hijau, Inklusif, dan Berkelanjutan”** dengan alur pemuliham ekosistem air dan pesisir, penguatan ekosistem hijau perkotaan, efisiensi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penguatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penguatan ketahanan iklim dan meminimalisir risiko bencana. Tema ini sesuai dengan tema skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pulau Jawa dengan bertemakan “membenahi lingkungan hidup Pantai Utara Jawa dan efisiensi lahan yang berketahanan”, dengan alur pemulihan ekosistem pesisir utara, riparian sungai pada DAS kritis, dan 160 kawasan konservasi yang terdegradasi maupun rusak.

Target rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kota Surabaya diharapkan minimal sama dengan kondisi saat ini atau tidak menurun secara kuantitas dan kualitasnya. Target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Surabaya diselaraskan dengan RPJPN 2025 –2045, RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, dan diadaptasi dari sasaran Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 – 2045, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026, Peraturan Daerah Kota Surabaya No 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025 - 2029) serta masukan Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun kualitas lingkungan hidup yang ingin dicapai selama 30 tahun hingga 2055 mendatang di Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Definisi Operasional Indikator pada Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2055 di Kota Surabaya

No	Target RPPLH	Indikator	Definisi Operasional
1.	Peningkatan kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Perhitungan IKA sesuai dengan rumus IKA : $IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$ Ket : Lij : Konsentrasi baku peruntukan air (j) Ci : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IPj : Pencemaran bagi peruntukan IPj : (Ci/Lij, C2/L2j) (Ci/Lij) maksimum: nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij) rata – rata : nilai rata – rata dari Cij/Lij a. Menentukan status mutu masing – masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut • Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq IP_j \leq 1,0$ • Tercemar ringan jika $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$ • Tercemar sedang jika $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$ • Tercemar berat jika $IP_j \geq 10,0$ b. Mentrasformasikan nilai indeks pencemar ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase status mutu air, pembobotan indeks diberikan batasan sebagai berikut : • Memenuhi baku mutu : 70 • Tercemar ringan : 50 • Tercemar sedang : 30 • Tercemar berat : 10 c. Nilai IKA diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian presentase setiap status mutu dengan bobotnya d. Kategori Indeks Kualitas Air :

No	Target RPPLH	Indikator	Definisi Operasional																		
			<table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq X \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq X < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq X < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq X < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq X < 25$</td></tr></table>	No	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq X \leq 100$	2	Baik	$70 \leq X < 90$	3	Sedang	$50 \leq X < 70$	4	Kurang	$25 \leq X < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq X < 25$
No	Kategori	Angka Rentang																			
1	Sangat Baik	$90 \leq X \leq 100$																			
2	Baik	$70 \leq X < 90$																			
3	Sedang	$50 \leq X < 70$																			
4	Kurang	$25 \leq X < 50$																			
5	Sangat Kurang	$0 \leq X < 25$																			
2.	Peningkatan sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih	Cakupan layanan teknis air bersih	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kota Surabaya Rumus yang digunakan : $\% \text{ akses air minum layak} = \frac{\text{banyaknya rumah tangga dengan akses air minum layak pada periode tertentu}}{\text{jumlah rumah tangga di Kota Surabaya secara keseluruhan pada periode yang sama}} \times 100\%$ Air bersih yang berkualitas (layak) adalah air bersih yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung																		
3.	Peningkatan layanan sanitasi	Prosentase rumah sehat	Prosentase jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan dibandingkan dengan jumlah seluruh bangunan rumah di Kota Surabaya $\% \text{ Rumah Sehat} = \frac{\text{jumlah rumah sehat pada periode tertentu}}{\text{jumlah rumah secara keseluruhan pada periode yang sama}} \times 100\%$ Rumah Sehat : Rumah yang minimal memenuhi kriteria akses air minum, akses jamban sehat, lantai, ventilasi, dan pencahayaan (Kepmenkes Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Permenkes Nomor 1077/PER/V/MENKES/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah)																		

No	Target RPPLH	Indikator	Definisi Operasional
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Prosentase jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria sanitasi aman dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kota Surabaya. $\% \text{ Rumah tangga akses sanitasi aman} = \frac{\text{jumlah rumah tangga akses sanitasi aman pada periode tertentu}}{\text{jumlah rumah tangga akses sanitasi aman secara keseluruhan pada periode yang sama}} \times 100\%$ Kriteria rumah tangga dengan akses sanitasi aman • Menggunakan kloset leher angsa • Memiliki tangki septik • Membuang tinja ke sistem pengolahan air limbah (SPAL) atau sistem terpusat • Membuang tinja yang disedot setidaknya sekali dalam 3-5 tahun terakhir
4.	Terjaganya kualitas lingkungan, pengelolaan dan upaya pelestarian pada kawasan pesisir	Analisis vegetasi mangrove	Jumlah tanaman mangrove dalam satuan batang yang ditanam setiap 5 tahun a. Penutupan : perbandingan antara luas area penutupan jenis 1 (C_i) dan luas total area penutupan untuk seluruh jenis ($\sum C$) : $RCi = \left(C_i / \sum C \right) \times 100$ $Ci = \sum BA / A$ Dimana : $BA = \pi DBH^2 / 4$ (dalam cm^2), $\pi(3,1416)$ adalah suatu konstanta dan DBH adalah diameter batang pohon dari jenis I A adalah luas total area pengambilan contoh (luas total petak contoh/plot) $BDH = CBH / \pi$ (dalam cm), CBH adalah lingkaran pohon setinggi dada b. Kerapatan : perbandingan antara jumlah tegakan jenis I (n_i) dan jumlah total tegakan seluruh jenis ($\sum C$) : $Rdi = (n_i / \sum n) \times 100$

No	Target RPPLH	Indikator	Definisi Operasional															
			Kriteria Baku Kerusakan Mangrove : <table> <tr> <th colspan="2">Kriteria</th><th>Penutupan (%)</th><th>Kerapatan (pohon/ha)</th></tr> <tr> <td rowspan="2">Baik</td><td>Sangat Padat</td><td>≥ 75</td><td>≥1500</td></tr> <tr> <td>Sedang</td><td>≥50 - <75</td><td>≥1000 - <1500</td></tr> <tr> <td>Rusak</td><td>Jarang</td><td><50</td><td><1000</td></tr> </table>	Kriteria		Penutupan (%)	Kerapatan (pohon/ha)	Baik	Sangat Padat	≥ 75	≥1500	Sedang	≥50 - <75	≥1000 - <1500	Rusak	Jarang	<50	<1000
Kriteria		Penutupan (%)	Kerapatan (pohon/ha)															
Baik	Sangat Padat	≥ 75	≥1500															
	Sedang	≥50 - <75	≥1000 - <1500															
Rusak	Jarang	<50	<1000															
5.	Peningkatan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Perhitungan IKU sesuai dengan rumus $IKU = 100 - \left[\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right]$ $Ieu = \frac{Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2}{2}$ $Indeks\ NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ Eu}$ $Indeks\ SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ Eu}$ Perhitungan IKU Kab/Kota, maka Rata – rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi Rata – rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi															
6.	Pengelolaan RTH kota	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Tutupan Vegetasi Hutan dan non hutan sesuai parameter KLHK $IKL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ $TL = \frac{(Lh) + ((Lbr + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ Keterangan: TL = Tutupan Lahan Lh = Luas tutupan hutan															

No	Target RPPLH	Indikator	Definisi Operasional
			Lb = Luas belukar Lbap = Luas bakar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luas areal rehabilitas LW = Luas Wilayah (kab/kota atau provinsi)
7.	Peningkatan Luas RTH	Rasio RTH	Persentase luas RTH terhadap luas wilayah Kota Surabaya $\% \text{ RTH} = \frac{\text{Luas RTH yang diawasi dan dipelihara Surabaya}}{\text{Luas wilayah Surabaya}} \times 100\%$
8.	Peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan pesisir	Kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan pesisir	Jumlah total kelompok kerja mangrove/forum peduli mangrove/kelompok nelayan/kelompok sadar wisata yang berpartisipasi dalam pengelolaan pesisir di Kota Surabaya
9.	Terjaganya kawasan bernilai penting untuk konservasi keanekaragaman hayati	Kawasan yang memiliki kategori bernilai sangat penting dan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	Jumlah kecamatan yang termasuk dalam kawasan bernilai penting berdasarkan hasil kajian kawasan bernilai penting tahun 2014
10.	Peningkatan lahan cadangan pangan masyarakat	Lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	Jumlah lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat
11.	Peningkatan Pengawasan dan kegiatan usaha	Presentase kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Kota	Jumlah kegiatan usaha eksisting tahun 2021 sebanyak 21.000 kegiatan usaha Jumlah pengawas tahun 2021 sebanyak 24 orang

No	Target RPPLH	Indikator	Definisi Operasional
	terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Surabaya yang diawasi	Jika 1 obyek membutuhkan 2 orang pengawas dan selama 1 hari sebanyak 1 obyek yang diawasi, maka : Dalam satu tahun jumlah obyek yang diawasi sebanyak = 12 team x 1 obyek/hari.tam x 20 hari/bulan x 12 bulan/ tahun
12.	Peningkatan jumlah pengawas LH/PPLHD	Peningkatan jumlah pengawas LH/PPLHD	Jika semua obyek kegiatan usaha harus diawasi (21.000 KU, maka jumlah pengawas yang dibutuhkan sebanyak = 21.000 obyek <u>1 obyek/hari.tam x 20 hari/bulan x 12 bulan/ tahun</u>
13.	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	Persentase jalan dalam kondisi baik terhadap
14.	Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas	Load Factor Angkutan Umum	Rasio jumlah antara penumpang dengan kapasitas tempat duduk yang tersedia pada angkutan umum per satuan waktu tertentu
15.	Pengawasan dan Pengendalian emisi kendaraan bermotor	Tingkat persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor	Persentase jumlah kendaraan yang lulus uji emisi dibandingkan dengan jumlah total kendaraan yang dilakukan uji emisi di Kota Surabaya
16.	Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah spesifik	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik terbangun	Jumlah lokasi pengelolaan (pengumpulan/pengolahan) sampah/limbah B3 medis/non medis yang terbangun
17.	Meningkatnya pengurangan sampah, pelayanan sampah, dan pengelolaan TPA	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Penjumlahan bobot nilai indikator kebijakan pengelolaan sampah, tingkat pelayanan sampah, dan partisipasi masyarakat [(Kebijakan Pengelolaan Sampah x 15%)+(SDM Pengelola Sampah x 10%)+(Sarpras Pengangkutan dan Pengolahan Sampah x 10%)+(Anggaran Pengelolaan Sampah x 15%)+(Sosialisasi dan Pemahaman Pengelolaan Sampah x 15%)+(Acceptability & Implementasi x 10%)+(Capaian terhadap target dan kapasitas x 10%)+(Efisiensi Anggaran/Rasio capaian dan target x 3%)+(Kota Bersih/Penilaian Adipura x 10%)+(nilai IKA/indeks kualitas air dari IKLH x 2%)]

No	Target RPPLH	Indikator	Definisi Operasional
		Capaian sampah terolah	Persentase capaian sampah terolah berdasarkan perhitungan Jakstrada
		Capaian layanan pengumpulan sampah	Persentase rumah tangga yang terlayani pengumpulan sampah
18.	Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Emisi GRK	Persentase pengurangan emisi CO ₂ atau gas lain yang di dari beberapa sektor energi, sektor proses dan penggunaan produk (<i>Industrial Processed and Product use</i> (IPPU)), sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (<i>AFOLU / Agriculture Forest and Other Land Use</i>) dan sektor limbah
19.	Peningkatan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Perhitungan IRB berdasarkan tingkat risiko tiap kab/kota dengan memperhatikan faktor <i>Hazard</i>, <i>Vulnerability</i>, dan <i>Capacity</i>. Pendekatan yang digunakan dalam perhitungan antara lain RUMUS : $R = H \times (V/C)$ Keterangan : (R) <i>Risk</i> (Risiko) – Risiko yang terdapat di suatu kawasan (H) <i>Hazard</i> (Bahaya) – Ancaman yang mengancam suatu kawasan (V) <i>Vulnerability</i> (Kerentanan) – Tingkat kerentanan kawasan yang terancam (C) <i>Capacity</i> (Kapasitas) – Kemampuan kawasan terancam untuk menghadapi ancaman
		Indeks Ketahanan Daerah	Nilai IKD digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah administrasi Nilai IKD digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan resiko penanggulangan bencana Semakin tinggi nilai IKD, semakin baik kemampuan daerah dalam menghadapi bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7. Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2055 di Kota Surabaya

No	TARGET RPPLH TAHUN 2055	Indikator	Satuan	Capaian (2023)	Target Kumulatif Selama 30 Tahun						Perangkat Daerah
					s/d 2030	s/d 2035	s/d 2040	s/d 2045	s/d 2050	s/d 2055	
1.	Peningkatan kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	57,68	62,88	63,38	63,88	64,38	64,88	65,38	DLH, DSDABM
2.	Peningkatan sistem jaringan dan layanan air bersih	Cakupan layanan teknis air bersih	%	99,90	100	100	100	100	100	100	PDAM
3.	Peningkatan layanan sanitasi	Presentase rumah sehat	%	87,30	88,24	88,26	88,29	88,32	88,34	88,34	Dinas Kesehatan, DSDABM, DLH, DPRKPP
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	14	44	55,2	66,4	77,6	88,8	100	
4.	Terjaganya kualitas lingkungan, pengelolaan dan upaya pelestarian pada kawasan pesisir	Analisis vegetasi mangrove	status	Baik – Sedang	Baik - Sedang	Baik - Sedang	Baik - Sedang	Baik - Sedang	Baik - Sedang	Baik - Sedang	DLH, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5.	Peningkatan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	90,3	76,16	76,66	77,16	77,66	78,16	78,66	DLH, Dishub
6.	Pengelolaan RTH kota	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	42,45	33,74	33,77	33,80	33,80	33,80	33,80	Bappedalitbang, DLH, DKPP,
7.	Peningkatan Luas RTH	Rasio RTH	%	22,01	22,01	22,07	22,12	22,17	22,23	22,23	Bappedalitbang, DLH, DKPP, DPRKPP
8.	Peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan pesisir	Kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan pesisir	Kelompok	1	2	2	3	4	5	6	DKPP
9.	Terjaganya kawasan bernilai penting untuk konservasi keanekaragaman hayati	Kawasan yang memiliki kategori bernilai sangat penting dan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	Kecamatan	10	10	10	10	10	10	10	DKPP
10.	Peningkatan lahan cadangan pangan masyarakat	Lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	lokasi	11	12	16	18	20	22	24	DKPP, BPKAD, Kecamatan/ Kelurahan

No	TARGET RPPLH TAHUN 2055	Indikator	Satuan	Capaian (2023)	Target Kumulatif Selama 30 Tahun						Perangkat Daerah
					s/d 2030	s/d 2035	s/d 2040	s/d 2045	s/d 2050	s/d 2055	
11.	Peningkatan Pengawasan dan kegiatan usaha terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Presentase kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Kota Surabaya yang diawasi	%	(N/A)	14	15	20	25	50	100	DLH
12.	Peningkatan jumlah pengawas LH/PPLHD	Peningkatan jumlah pengawas LH/PPLHD	%	3	24	26	36	44	88	176	DLH
13.	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Prosentase jalan dalam kondisi baik	%	99,55	99,68	99,82	99,95	100	100	100	DSDABM
14.	Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas	Load Factor Angkutan Umum	%	44,86	51	55	58	60	62	64	Dishub
15.	Pengawasan dan Pengendalian emisi kendaraan bermotor	Tingkat persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor	%	88,98	91,9	93,93	95,95	97,98	99	99	Dishub
16.	Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah/sampah spesifik	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik	unit	3	3	3	3	4	4	4	DLH, BUMD/BULD
17.	Meningkatnya pengurangan sampah, pelayanan sampah, dan pengelolaan TPA	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	N/A	96	96	98	98	100	100	DLH
		Capaian sampah terolah	%	99,09	99,34	99,55	99,75	100	100	100	DLH
		Capaian layanan pengumpulan sampah	%	100	100	100	100	100	100	100	DLH
18.	Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Emisi GRK	Ton CO2 eq	-43,36	-21,8	5,13	32,07	64,39	64,39	64,39	Bappedalitbang, DLH, DPRKPP, Dishub
19.	Peningkatan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	%	108,77	104,31	96,81	88,31	80	72	72	BPBD, DPKP
		Indeks Ketahanan Daerah	%	0,62	0,7	0,8	0,9	0,98	0,99	0,99	Bappedalitbang

Sumber: Hasil Analisis, 2025

C. Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Tabel 8. Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
1	Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan dan kemampuan Jasa Lingkungan Hidup tinggi	1.1 Pemanfaatan kawasan RTH kota	1.1.1 Peningkatan luas taman kota/ taman hutan raya/Kebun Raya Mangrove/Ekowisata Mangrove yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat. 1.1.2 Pengembangan ekowisata Kebun Raya Mangrove dan Taman Hutan Raya 1.1.3 Peningkatan pengelolaan taman kota/ taman hutan raya/Kebun Raya Mangrove/Ekowisata Mangrove sebagai daya tarik wisata Masyarakat 1.1.4 Pengelolaan jumlah kunjungan wisatawan wisata taman kota/ taman hutan raya/Kebun Raya Mangrove/Ekowisata Mangrove 1.1.5 Pemanfaatan sebagai fasilitas umum/rekreasi 1.1.6 Peningkatan fasilitas yang digunakan untuk sarana edukasi bagi Masyarakat	33,74	33,77	33,80	33,80	33,80	33,80	Kec. Gunung Anyar, Kec. Wonorejo	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang lingkungan hidup • bidang pertanian • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
		1.2 Pengoptimalan pengawasan terhadap ekosistem mudflat	1.2.1 Sosialisasi penggunaan peralatan tradisional atau sederhana untuk pengambilan kerang 1.2.2 Monitoring penggunaan peralatan tradisional atau sederhana untuk pengambilan kerang	10	10	10	10	10	10	Wilayah Pesisir Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang lingkungan hidup • bidang kelautan dan perikanan
		1.3 Melindungi kawasan bernilai penting untuk konservasi keanekaragaman hayati	1.3.1 Monitoring dan pengawasan kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati di Kota Surabaya 1.3.2 Pengimplementasikan program konservasi dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga konservasi, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat 1.3.3 Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati esensial	10	10	10	10	10	10	Wilayah Pesisir Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang lingkungan hidup • bidang pertanian, kelautan dan perikanan
		1.4 Meningkatkan pemanfaatan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya	1.4.1 Mengendalikan dan mengoptimalkan fungsi kawasan pelestarian alam cagar budaya sekaligus sebagai penunjang wisata alam dan pendidikan 1.4.2 Menetapkan batas kawasan pelestarian alam untuk mempertegas	90,21%	93,01%	95,80%	98,60%	98,60%	98,60%	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang kebudayaan dan pariwisata • bidang lingkungan hidup

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
			batasan kawasan antara kawasan pelestarian alam dengan kawasan budidaya maupun kawasan lainnya 1.4.3 Mengendalikan secara ketat pemanfaatan lahan pada kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang bertentangan dan berpotensi merusak fungsi lindung 1.4.4 Mengoptimalkan fungsi perlindungan kawasan cagar budaya dengan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada lingkungan dan bangunan cagar budaya								
		1.5 Menambahkan jumlah pengawas LH/PPLHD	1.5.1 Pemenuhan jumlah pengawas LH/PPLHD	24 orang	26 orang	36 orang	44 orang	88 orang	176 orang	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		1.6 Mengelola kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah	1.6.1 Mengendalikan/ mengontrol sumber pencemar air tanah baik untuk sumber pencemar yang telah ada maupun sumber pencemar yang akan ada 1.6.2 Membuat kajian risiko pencemaran air tanah untuk menentukan lokasi prioritas	62,88	63,38	63,88	64,38	64,88	65,38	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air (sda), air minum, air limbah, drainase dan jalan • bidang kesehatan

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
			pengendalian/lokasi pemulihan kualitas air tanah serta tindakan pengelolaan yang diperlukan 1.6.3 Mengembangkan green infrastruktur dalam sistem penampungan air dan distribusi air untuk pengendalian penggunaan air tanah 1.6.4 meningkatkan pengelolaan kawasan pesisir dan pelestarian mangrove sebagai upaya pengendalian intrusi air laut								• bidang lingkungan hidup • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
		1.7 Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan pesisir	1.7.1 Pemberdayaan dan pendampingan nelayan perikanan tangkap maupun budidaya 1.7.2 Pembentukan destinasi wisata pesisir baru yang berbasis ekonomi lokal 1.7.3 Pembinaan dan pengawasan ormas untuk keamanan wilayah pesisir 1.7.4 Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi masyarakat pesisir	2 kelompok	2 kelompok	3 kelompok	4 kelompok	5 kelompok	6 kelompok	Wilayah Pesisir Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan • bidang pertanian dan bidang pangan
2	Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan	2.1 Pengaturan Fungsi RTH kota	2.1.1 Peningkatan luas taman taman kota/ taman hutan raya/ Kebun Raya Mangrove/ Ekowisata Mangrove yang dikelola	22,01%	22,07%	22,12%	22,17%	22,23%	22,23%	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang lingkungan hidup

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
	fungsi Lingkungan Hidup		sebagai sarana penghijauan kota 2.1.2 Penanaman dan perawatan vegetasi eksisting 2.1.3 Peningkatan jumlah ratio RTH dengan luasan wilayah kota 2.1.4 Meningkatkan sebaran RTH perkotaan di berbagai wilayah 2.1.5 Perencanaan pembangunan RTH dengan bebrbagai macam tema 2.1.6 Peningkatan luas taman sebagai sarana penghijauan perkotaan 2.1.7 Penetapan dan perencanaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagai cadangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
		2.2 Pengelolaan RTH kota	2.2.1 Penanaman dan optimalisasi ruang terbuka hijau publik sebesar 20% 2.2.2 Pengaturan pemanfaatan ruang terbuka hijau privat sebesar 10%	22,01%	22,07%	22,12%	22,17%	22,23%	22,23%	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: - bidang lingkungan hidup - bidang kesehatan - fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
		2.3 Peningkatan indeks kualitas air permukaan	2.3.1 Optimalisasi pemantauan dan pengendalian pencemaran limbah domestik pada perumahan dan permukiman 2.3.2 Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku 2.3.3 Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup 2.3.4 Pengujian Kualitas Air	62,88	63,38	63,88	64,38	64,88	65,38	Kec. Rungkut, Kec. Pabean Cantian, Kec. Krembangan, Kec. Semampir, Kec. Sukomanunggal, Kec. Asemrowo, Kec. Benowo, Kec. Pakal, Kec. Sambikerep, Kec. Gunung Anyar, Kec. Sawahan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang lingkungan hidup • bidang kesehatan
		2.4 Mengendalikan peningkatan emisi kendaraan bermotor	2.4.1 Melakukan perhitungan dan pengawasan tingkat persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala 2.4.2 mengimplementasikan program rendah emisi untuk pengadaan kendaraan umum/massal sebagai upaya pengendalian 2.4.3 melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala di kawasan transportasi 2.4.4 program uji emisi gratis oleh pemerintah 2.4.5 program service gratis untuk kendaraan yang tidak syarat uji emisi 2.4.6 pengawasan dan kontroling terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi	91,9%	93,93%	95,95%	97,98%	99%	99%	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang perhubungan • bidang lingkungan hidup

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
			2.4.7 penguatan kerjasama dengan pihak swasta yang bergerak dalam fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor								
		2.5 Peningkatan kualitas udara	2.5.1 melakukan pengawasan kualitas udara pada kawasan tertentu secara berkala 2.5.2 melakukan pengendalian sumber pencemar udara bergerak	76,16	76,66	77,16	77,66	78,16	78,66	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan • bidang perhubungan • bidang lingkungan hidup
		2.6 Melakukan pengelolaan terhadap Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	2.6.1 Memantau kualitas air pada sumber air 2.6.2 Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air 2.6.3 Penerapan sistem perizinan lingkungan dan pengelolaan sampah dan limbah industri	62,88	63,38	63,88	64,38	64,88	65,38	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang lingkungan hidup • bidang kesehatan • PDAM Surya Sembada
		2.7 Meningkatkan pemanfaatan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya	2.7.1 Mengendalikan dan mengoptimalkan fungsi kawasan pelestarian alam cagar budaya sekaligus sebagai penunjang wisata alam dan pendidikan 2.7.2 Menetapkan batas kawasan pelestarian alam untuk mempertegas batasan kawasan antara	90,21%	93,01%	95,80%	98,60%	98,60%	98,60%	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang kebudayaan dan pariwisata • bidang lingkungan hidup

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
			kawasan pelestarian alam dengan kawasan Budidaya maupun kawasan lainnya 2.7.3 Mengendalikan secara ketat pemanfaatan lahan pada kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang bertentangan dan berpotensi merusak fungsi lindung 2.7.4 Mengoptimalkan fungsi perlindungan kawasan cagar budaya dengan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada lingkungan dan bangunan cagar budaya								
		2.8 Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan air bersih	2.8.1 Melakukan pengawasan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air 2.8.2 Menerapkan insentif bagi kegiatan produksi baik pertanian maupun industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air 2.8.3 Melakukan pengawasan kualitas air minum PDAM/Non PDAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • PDAM Surya Sembada • bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air (sda), air minum, air limbah, drainase dan jalan • bidang lingkungan hidup

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
			2.8.4 menerapkan konsep green building menjadi salah satu persyaratan perizinan sebagai upaya pengendalian penggunaan efisiensi air dan pengelolaan air 2.8.5 melakukan pengawasan cakupan layanan teknis air bersih								
		2.9 Mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan usaha	2.9.1 Membuat program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2.9.2 Membuat program peningkatan kapasitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha 2.9.3 Melakukan pengawasan terkait pelaksanaan RTRW & RDTR dalam proses penataan wilayah Kota Surabaya 2.9.4 Mengendalikan tata ruang yang menjamin keberlanjutan sumber daya daerah dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	24 orang	26 orang	36 orang	44 orang	88 orang	176 orang	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang lingkungan hidup • bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan serta pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
		2.10 Menambahkan jumlah pengawas LH/PPLHD	2.10.1 Pemenuhan jumlah pengawas LH/PPLHD	24 orang	26 orang	36 orang	44 orang	88 orang	176 orang	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang lingkungan hidup
		2.11 Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap eksploitasi air tanah	2.11.1 Menyusun zonasi tata guna lahan dalam kerangka perlindungan air tanah 2.11.2 Meningkatkan efesiensi pemanfaatan air, terutama air tanah 2.11.3 Melakukan pemantauan kualitas air tanah secara berkala 2.11.4 Meningkatkan pengelolaan kualitas air sebagai upaya pengendalian kelestarian SDA	62,88	63,38	63,88	64,38	64,88	65,38	Kota Surabaya	• bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan serta pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan • bidang kesehatan • bidang lingkungan hidup
		2.12 Mengelola kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah	2.12.1 Mengendalikan/ mengontrol sumber pencemar air tanah baik untuk sumber pencemar yang telah ada maupun sumber pencemar yang akan ada 2.12.2 Membuat kajian risiko pencemaran air tanah untuk menentukan lokasi prioritas	62,88	63,38	63,88	64,38	64,88	65,38	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air (sda), air minum, air limbah, drainase dan jalan • bidang kesehatan

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
			pengendalian/lokasi pemulihan kualitas air tanah serta tindakan pengelolaan yang diperlukan 2.12.3 Mengembangkan green infrastrukture dalam sistem penampungan air dan distribusi air untuk pengendalian penggunaan air tanah 2.12.4 meningkatkan pengelolaan kawasan pesisir dan pelestarian mangrove sebagai upaya pengendalian intrusi air laut								• bidang lingkungan hidup • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
		2.13 Mengurangi timbulan sampah	2.13.1 pengawasan pengelolaan sampah sebagai upaya peningkatan indeks persampahan 2.13.2 membuat kajian masterplan persampahan	96	96	98	98	100	100	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang lingkungan hidup • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
			2.13.3 meningkatkan capaian sampah terolah	99,34%	99,55%	99,75%	100%	100%	100%	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
			2.13.4 mengendalikan capaian Layanan Pengumpulan Persampahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kota Surabaya	
			2.13.5 merencanakan sistem pengumpulan persampahan terpilah								

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
		2.14 Mengendalikan nilai Indeks Kualitas Lahan dengan meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau	2.14.1 Meningkatkan kualitas tutupan lahan pada taman kota, median jalan, taman hutan raya, ekowisata dan kebun raya mangrove yang dikelola pemerintah kota 2.14.2 menjaga kerapatan dan ketebalan mangrove di pantai timur dan pantai utara Surabaya	33,74	33,77	33,80	33,80	33,80	33,80	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan • bidang pekerjaan umum dan penataan ruang • bidang lingkungan hidup • bidang pertanian
		2.15 Menjaga rasio luas ruang terbuka hijau	2.15.1 meningkatkan luas kawasan mangrove di pantai timur dan pantai utara Surabaya 2.15.2 Meningkatkan jumlah hutan kota taman kota dan median jalan yang dikelola pemerintah kota	22,01%	22,07%	22,12%	22,17%	22,23%	22,23%	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan • bidang pekerjaan umum dan penataan ruang • bidang lingkungan hidup • bidang pertanian
		2.16 Meningkatkan pelestarian kawasan pesisir	2.16.1 Pembebasan lahan untuk penanaman mangrove baru 2.16.2 Perawatan pada ekosistem mangrove eksisting 2.16.3 Monitoring dan evaluasi pengelolaan ekosistem mangrove	Baik-Sedang	Baik-Sedang	Baik-Sedang	Baik-Sedang	Baik-Sedang	Baik-Sedang	Wilayah Pesisir Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang kebudayaan dan pariwisata • bidang lingkungan hidup

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
			2.16.4 Memelihara Dan Melindungi Ekosistem Mudflat								
		2.17 Pengembangan rencana aksi dan sistem pemantauan emisi GRK	2.17.1 Pengurangan emisi GRK Mengembangkan sistem transportasi massal	-21,81	5,13	32,07	64,39	64,39	64,39	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan • bidang pertanian dan bidang pangan • bidang lingkungan hidup • bidang perhubungan
			2.17.2 Mengendalikan penurunan emisi kendaraan bermotor melalui persentase kendaraan yang lulus uji emisi	91,9%	93,93%	95,95%	97,98%	99%	99%	Kota Surabaya	
			2.17.3 Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau untuk penyerapan karbon dengan peningkatan indeks kualitas lahan	33,74	33,77	33,80	33,80	33,80	33,80	Kota Surabaya	
3	Pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alamnya dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	3.1 Melakukan pengelolaan terhadap Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	3.1.1 Memantau kualitas air pada sumber air 3.1.2 Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air 3.1.3 Penerapan sistem perizinan lingkungan dan pengelolaan sampah dan limbah industri	62,88	63,38	63,88	64,38	64,88	65,38	Kec. Rungkut, Kec. Pabean Cantian, Kec. Krembangan, Kec. Semampir, Kec. Sukomanunggal, Kec. Asemrowo, Kec. Benowo, Kec. Pakal, Kec. Sambikerep, Kec. Gunung Anyar, Kec. Sawahan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang lingkungan hidup • pemerintahan bidang kesehatan • PDAM Surya Sembada
		3.2 Meningkatkan pemanfaatan kawasan	3.2.1 Mengendalikan dan mengoptimalkan fungsi kawasan pelestarian	90,21%	93,01%	95,80%	98,60%	98,60%	98,60%	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
		pelestarian alam dan cagar budaya	alam cagar budaya sekaligus sebagai penunjang wisata alam dan pendidikan 3.2.2 Menetapkan batas kawasan pelestarian alam untuk mempertegas batasan kawasan antara kawasan pelestarian alam dengan kawasan budidaya maupun kawasan lainnya 3.2.3 Mengendalikan secara ketat pemanfaatan lahan pada kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang bertentangan dan berpotensi merusak fungsi lindung 3.2.4 Mengoptimalkan fungsi perlindungan kawasan cagar budaya dengan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada lingkungan dan bangunan cagar budaya								• bidang kebudayaan dan pariwisata • bidang lingkungan hidup
		3.3 Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan air bersih	3.3.1 Melakukan pengawasan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air 3.3.2 Menerapkan insentif bagi kegiatan produksi baik pertanian maupun industri yang dapat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Rungkut, Kec. Pabean Cantian, Kec. Krembangan, Kec. Semampir, Kec. Sukomanunggal, Kec. Asemrowo, Kec. Benowo,	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • PDAM Surya Sembada • bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
			menekan atau menghemat penggunaan air 3.3.3 Melakukan pengawasan kualitas air minum PDAM/Non PDAM 3.3.4 menerapkan konsep green building menjadi salah satu persyaratan perizinan sebagai upaya pengendalian penggunaan efisiensi air dan pengelolaan air 3.3.5 melakukan pengawasan cakupan layanan teknis air bersih							Kec. Pakal, Kec. Sambikerep, Kec. Gunung Anyar, Kec. Sawahan	urusan sumber daya air (sda), air minum, air limbah, drainase dan jalan • bidang lingkungan hidup
		3.4 Mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan usaha	3.4.1 Membuat program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3.4.2 Membuat program Peningkatan kapasitas Membuat program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3.4.3 Melakukan pengawasan terkait pelaksanaan RTRW & RDTR dalam proses penataan wilayah Kota Surabaya	24 orang	26 orang	36 orang	44 orang	88 orang	176 orang	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan • bidang lingkungan hidup • bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan serta pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
			3.4.4 Mengendalikan tata ruang yang menjamin keberlanjutan sumber daya daerah dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup 3.4.5 Melakukan pendataan rutin pada perusahaan								
		3.5 Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap eksploitasi air tanah	3.5.1 Menyusun zonasi tata guna lahan dalam kerangka perlindungan air tanah 3.5.2 Meningkatkan efesiensi pemanfaatan air, terutama air tanah 3.5.3 Melakukan pemantauan kualitas air tanah secara berkala 3.5.4 Meningkatkan pengelolaan kualitas air sebagai upaya pengendalian kelestarian SDA	62,88	63,38	63,88	64,38	64,88	65,38	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan serta pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan • bidang kesehatan • bidang lingkungan hidup
		3.6 Mengelola kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah	3.6.1 Mengendalikan/mengontrol sumber pencemar air tanah baik untuk sumber pencemar yang telah ada							Kec. Rungkut, Kec. Pabean Cantian, Kec.Krembangan, Kec. Semampir,	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang pekerjaan umum dan

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
			maupun sumber pencemar yang akan ada 3.6.2 Membuat kajian risiko pencemaran air tanah untuk menentukan lokasi prioritas pengendalian/lokasi pemulihan kualitas air tanah serta tindakan pengelolaan yang diperlukan 3.6.3 Mengembangkan green infrastructure dalam sistem penampungan air dan distribusi air untuk pengendalian penggunaan air tanah 3.6.4 meningkatkan pengelolaan kawasan pesisir dan pelestarian mangrove sebagai upaya pengendalian intrusi air laut							Kec. Sukomanunggal, Kec. Asemrowo, Kec. Benowo, Kec. Pakal, Kec. Sambikerep, Kec. Gunung Anyar, Kec. Sawahan	penataan ruang sub urusan sumber daya air (sda), air minum, air limbah, drainase dan jalan • bidang kesehatan • bidang lingkungan hidup • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
4	Pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam	4.1 Pengaturan Fungsi RTH kota	4.1.1 Taman kota/ taman hutan raya/Kebun Raya Mangrove/Ekowisata Mangrove yang dikelola sebagai sarana penghijauan kota 4.1.2 Penanaman dan perawatan vegetasi eksisting 4.1.3 Peningkatan jumlah ratio RTH dengan luasan wilayah kota 4.1.4 Meningkatkan sebaran RTH perkotaan di berbagai wilayah	22,01%	22,07%	22,12%	22,17%	22,23%	22,23%	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan • bidang lingkungan hidup

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
			4.1.5 Perencanaan pembangunan RTH dengan bebrbagai macam tema 4.1.6 Peningkatan luas taman sebagai sarana penghijauan perkotaan 4.1.7 Penetapan dan perencanaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagai cadangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
		4.2 Pengelolaan RTH Kota	4.2.1 Penanaman dan optimalisasi ruang terbuka hijau publik sebesar 20% 4.2.2 Pengaturan pemanfaatan ruang terbuka hijau privat 4.2.3 Penanaman dan perawatan vegetasi eksisting 4.2.4 Optimalisasi ruang terbuka hijau publik dengan kondisi baik dan layak anak	22,01%	22,07%	22,12%	22,17%	22,23%	22,23%	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang lingkungan hidup • bidang kesehatan • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
		4.3 Peningkatan Indeks Kualitas Air Permukaan	4.3.1 Optimalisasi pemantauan dan pengendalian pencemaran limbah domestik pada perumahan dan permukiman 4.3.2 Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku	62,88	63,38	63,88	64,38	64,88	65,38	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang lingkungan hidup • bidang kesehatan • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
			4.3.3 Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup 4.3.4 Pengujian Kualitas Air								penelitian dan pengembangan
		4.4 Pengelolaan dan upaya pelestarian pada kawasan pesisir	4.4.1 Inventarisasi mangrove sebagai upaya pelestarian dan serapan stok karbon 4.4.2 Menyusun kajian pengelolaan mangrove sebagai upaya pengendalian kualitas pesisir	Baik - Sedang	Baik - Sedang	Baik - Sedang	Baik - Sedang	Baik - Sedang	Baik - Sedang	Wilayah Pesisir Utara dan Timur Kota Surabaya	PD yang melaksanakan urusan pemerintahan: • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan • bidang kelautan dan perikanan • bidang lingkungan hidup
		4.5 Mengelola kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah	4.5.1 Mengendalikan/mengontrol sumber pencemar air tanah baik untuk sumber pencemar yang telah ada maupun sumber pencemar yang akan ada 4.5.2 Membuat kajian risiko pencemaran air tanah untuk menentukan lokasi prioritas pengendalian/lokasi pemulihan kualitas air tanah serta tindakan pengelolaan yang diperlukan 4.5.3 Mengembangkan green infrastructure dalam sistem penampungan air dan distribusi air untuk pengendalian penggunaan air tanah	62,88	63,38	63,88	64,38	64,88	65,38	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air (sda), air minum, air limbah, drainase dan jalan • bidang kesehatan • bidang lingkungan hidup • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
			4.5.4 Meningkatkan pengelolaan kawasan pesisir dan pelestarian mangrove sebagai upaya pengendalian intrusi air laut								
5	Pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah	5.1 Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan pesisir	5.1.1 Pemberdayaan dan pendampingan nelayan perikanan tangkap maupun budidaya 5.1.2 Pembentukan destinasi wisata pesisir baru yang berbasis ekonomi lokal 5.1.3 Pembinaan dan pengawasan ormas untuk keamanan wilayah pesisir 5.1.4 Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi masyarakat pesisir	2 kelompok	2 kelompok	3 kelompok	4 kelompok	5 kelompok	6 kelompok	Wilayah Pesisir Utara dan Timur Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang lingkungan hidup • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan • bidang pertanian dan bidang pangan
		5.2 Pengaturan pemanfaatan kawasan hutan perkotaan	5.2.1 Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat 5.2.2 Pengembangan ekowisata Kebun Raya Mangrove dan Taman Hutan Raya 5.2.3 Pengelolaan jumlah kunjungan wisatawan wisata hutan	42,75%	42,75%	42,75%	42,75%	42,75%	42,75%		
6	Penerapan dekarbonisasi pada sektor usaha industri, energi, transportasi,	6.1 Meningkatkan sistem manajemen transportasi	6.1.1 Meningkatkan Load Factor Angkutan Umum untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan transportasi	51%	55%	58%	60%	62%	64%	Kec. Asemrowo, Kec. Pabean Cantian, Kec. Sambikerep, Kec. Sukomanunggal, Kec.	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang perhubungan

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
	maupun perkotaan									Krembangan, Kec. Semampir, Kec. Bubutan dan Kec. Rungkut	bidang lingkungan hidup
		6.2 Mengendalikan peningkatan emisi kendaraan bermotor	6.2.1 Melakukan perhitungan dan pengawasan tingkat persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala 6.2.2 Mengimplementasikan program rendah emisi untuk pengadaan kendaraan umum/massal sebagai upaya pengendalian 6.2.3 Melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala di kawasan transportasi 6.2.4 program uji emisi gratis oleh pemerintah 6.2.5 Program service gratis untuk kendaraan yang tidak syarat uji emisi 6.2.6 Pengawasan dan kontroling terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi 6.2.7 Penguatan kerjasama dengan pihak swasta yang bergerak dalam fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor	91,9%	93,93%	95,95%	97,98%	99%	99%	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: - bidang perhubungan - bidang lingkungan hidup

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
		6.3 Peningkatan kualitas udara	6.3.1 Melakukan pengawasan kualitas udara pada kawasan tertentu secara berkala 6.3.2 Melakukan pengendalian sumber pencemar udara bergerak	76,16	76,66	77,16	77,66	78,16	78,66	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan • bidang perhubungan • bidang lingkungan hidup
		6.4 Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan air bersih	6.4.1 Melakukan pengawasan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air 6.4.2 Menerapkan insentif bagi kegiatan produksi baik pertanian maupun industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air 6.4.3 Melakukan pengawasan kualitas air minum PDAM/Non PDAM 6.4.4 Menerapkan konsep green building menjadi salah satu persyaratan perizinan sebagai upaya pengendalian penggunaan efisiensi air dan pengelolaan air 6.4.5 Melakukan pengawasan cakupan layanan teknis air bersih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • PDAM Surya Sembada • bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air (sda), air minum, air limbah, drainase dan jalan • bidang lingkungan hidup

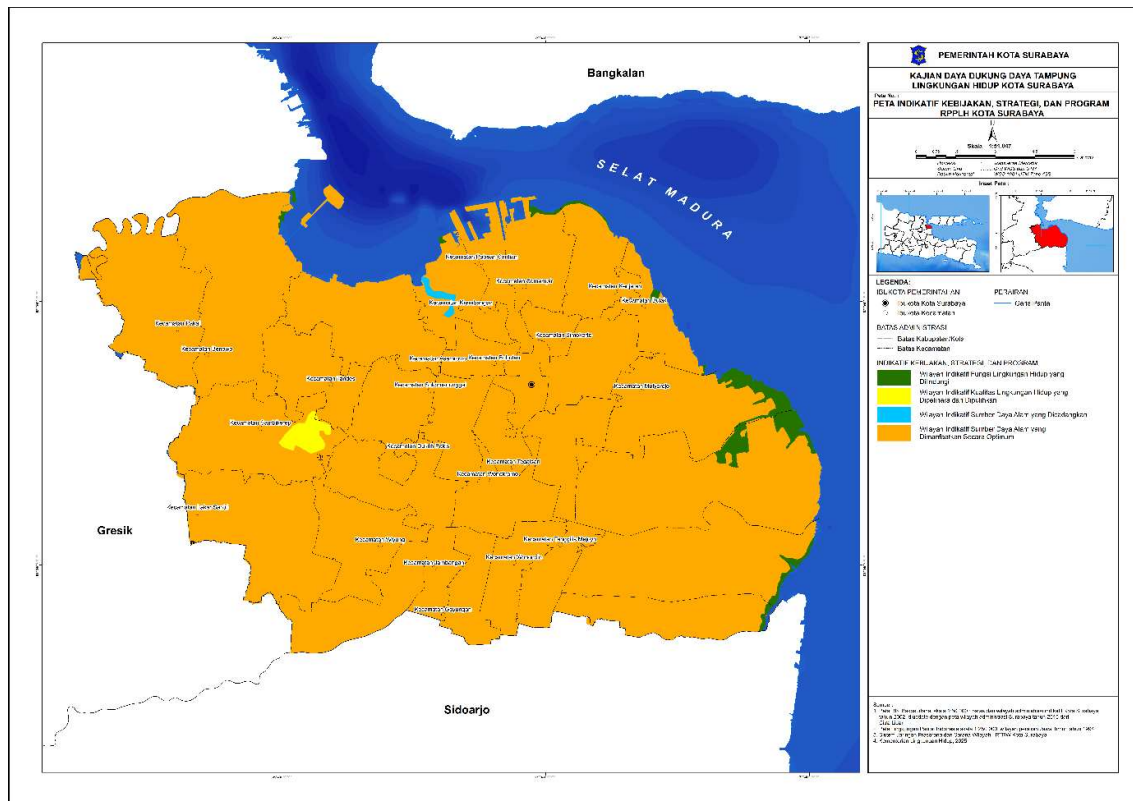
No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
		6.5 Menambahkan jumlah pengawas LH/PPLHD	6.5.1 Pemenuhan jumlah pengawas LH/PPLHD	24 orang	26 orang	36 orang	44 orang	88 orang	176 orang	-	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		6.6 Mengurangi timbulan sampah	6.6.1 Pengawasan pengelolaan sampah sebagai upaya peningkatan indeks persampahan 6.6.2 Membut kajian masterplan persampahan	96	96	98	98	100	100	Kota Surabaya	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: • bidang lingkungan hidup • fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
7	Peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana	7.1 Meningkatkan ketahanan daerah untuk menghadapi bencana	7.1.1 Pembentukan dan pembinaan pada kampung tangguh bencana 7.1.2 Peningkatan pembinaan bagi petugas penanganan bencana di daerah 7.1.3 Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan bencana	0,7	0,9	0,98	0,98	0,99	0,99	Kota Surabaya	PD penyelenggara pemerintahan urusan pemerintahan: • bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat • bidang penyelamatan dan pemadam kebakaran • fungsi penanggulangan bencana daerah
		7.2 Menurunkan risiko bencana sebagai adaptasi terhadap perubahan iklim	7.2.1 Penurunan indeks risiko bencana melalui peningkatan resiliensi terhadap bencana	104,31	96,81	88,31	80	72	72	Kota Surabaya	PD penyelenggara pemerintahan urusan pemerintahan: • bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

No	Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahun Periode						Lokasi Indikatif	Perangkat Daerah (PD) yang Terlibat
				2030	2035	2040	2045	2050	2055		
			7.2.2 Meningkatkan pembinaan masyarakat untuk menghadapi bencana 7.2.3 Menjalin kerjasama dengan daerah lain untuk meningkatkan resiliensi terhadap bencana								perlindungan masyarakat • bidang penyelamatan dan pemadam kebakaran • fungsi penanggulangan bencana daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2025

D. Peta Indikatif Penggambaran Kebijakan, Strategi, Program RPPLH

Berbagai kebijakan, strategi, dan program indikatif di atas diharapkan dapat mencapai visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang menjadi arah pembangunan lingkungan hidup untuk kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun ke depan. Penggambaran indikatif kebijakan, strategi dan program RPPLH Kota Surabaya sebagaimana peta berikut:



Gambar 3 Peta Indikatif Kebijakan, Strategi, dan Program RPPLH Kota Surabaya

Visi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun dengan pendekatan sistematis, karena visi adalah pernyataan aspiratif jangka panjang yang menjadi arah pengelolaan lingkungan hidup kota. Visi perlindungan dan pengelolaan lingkungan Kota Surabaya juga diselaraskan pada visi RPPLH Nasional, yaitu “Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat untuk Semua”

Selain itu, arah pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya juga menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan visi RPPLH Kota Surabaya, yaitu “Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”. Visi RPPLH Kota Surabaya disusun untuk mendukung pencapaian visi RPJPD, khususnya pada aspek berkelanjutan yang diartikan

bahwa pembangunan Kota Surabaya dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkesinambungan.

Sehingga, visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah:

SURABAYA HIJAU, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN

Visi di atas dijelaskan sebagai berikut:

1) Surabaya Hijau

Surabaya hijau menekankan pentingnya ruang terbuka hijau, penghijauan kota, konservasi ekosistem, serta peningkatan kualitas udara, air, dan tanah. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kota yang nyaman, sejuk, dan mendukung kesehatan masyarakat.

2) Surabaya Tangguh

Surabaya tangguh berarti kota mampu menghadapi berbagai risiko lingkungan dan bencana, baik alami maupun akibat aktivitas manusia. Hal ini meliputi sistem mitigasi bencana, pengelolaan sampah dan air yang adaptif, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah. Kota tangguh bertujuan meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan kota.

3) Surabaya Berkelanjutan

Surabaya berkelanjutan menekankan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijak, efisien, dan bertanggung jawab, agar kebutuhan sekarang terpenuhi tanpa mengorbankan generasi mendatang. Strateginya meliputi perencanaan tata ruang yang ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan penerapan ekonomi sirkular.

E. Indikator Kinerja Utama Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dicerminkan ke dalam 5 (lima) sasaran utama visi yang menegaskan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Kelima sasaran utama visi tersebut meliputi:

1. tercapainya ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan hijau yang terkelola;
2. terwujudnya kualitas lingkungan hidup kota yang bersih, sehat, dan berdaya dukung tinggi;
3. tercapainya pengelolaan sumber daya alam yang efisien, adil, dan berkelanjutan;

4. meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan
5. terwujudnya ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana.

Untuk mewujudkan visi dan sasaran utama tersebut, maka disusunlah indikator kinerja utama (IKU) untuk memastikan terlaksananya kebijakan, strategi, dan program RPPLH Kota Surabaya. Indikator ini juga digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi RPPLH Kota Surabaya 2025-2055.

Indikator kinerja utama RPPLH Kota Surabaya memuat 3 (tiga) indikator, dengan parameter terukur di dalamnya. Ketiga indikator ini menjadi ukuran keberhasilan dari setiap kebijakan RPPLH Kota Surabaya. Indikator ini juga mendukung dan sesuai dengan RPJPD Kota Surabaya. Ukuran kinerja yang diukur dalam indikator ini, dibagi pada tiga tahapan waktu, yaitu tahun 2030, 2045, dan 2055.

Rincian indikator kinerja utama RPPLH Kota Surabaya disajikan dalam Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Indikator Kinerja Utama Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

No.	Indikator	Parameter	Baseline 2024	Sasaran Tahun 2030	Sasaran Tahun 2045	Sasaran Tahun 2055
1.	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (Air)	Terlampauai (93,2% grid terlampauai)	Terlampauai (<100% grid terlampauai)	Terlampauai (<100% grid terlampauai)	Terlampauai (<100% grid terlampauai)
		Kampung Peduli Sampah (%)	36,74	51,47	100	100
2.	Mutu Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,76	61,90	63,06	63,84
		Indeks Kualitas Air (IKA)	49,26	62,88	64,38	65,38
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,68	76,16	77,66	78,66
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	34,39	33,74	33,8	33,8
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	N/A	96	98	100
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	99,17	100	100	100
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%)	-43,36	-21,81	64,39	64,39
3.	Kelimpahan Aset Keanekaragaman Hayati	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	22,01	22,01	22,17	22,23

Sumber: Hasil Analisis, 2025

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI